

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Secara mendasar, Etika profesi adalah landasan bagi sebuah profesi yang digunakan sebagai pijakan dalam menjalankan setiap tugas – tugas profesi tersebut. Etika profesi merupakan sebuah produk dari organisasi profesi yang dituangkan dalam kode etik profesi. Dengan demikian, keberadaan kode etik bagi sebuah profesi menjadi sebuah hal yang penting.

Di Indonesia, masyarakat mengenal berbagai macam profesi seperti profesi guru, profesi dokter, profesi pengacara, profesi perawat dan berbagai profesi – profesi yang lain. Dan dari berbagai profesi tersebut, tentu memiliki kode etiknya masing – masing, tak terkecuali dengan pustakawan.

Pustakawan merupakan sebuah profesi, sama halnya dengan dokter, guru maupun pengacara dan tentu saja lebih dari sebuah pekerjaan. Pustakawan tidak serta merta dapat dikatakan sebagai sebuah profesi. Penyebutan profesi pustakawan ini didasarkan pada apa yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyebutkan bahwasannya pustakawan adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan). Selain itu juga, pustakawan dapat dikatakan sebagai profesi sebab pustakawan telah

dapat memenuhi kriteria profesi yang menurut Sulistyio basuki (1991 : 148) kriteria tersebut meliputi :

1. Adanya sebuah asosiasi atau organisasi keahlian,
2. Terdapat pola pendidikan profesi yang jelas,
3. Adanya kode etik,
4. Berorientasi pada jasa,
5. Adanya tingkat kemandirian.

Rubin menjelaskan bahwa etika profesi pustakawan sangatlah penting sebab ia menyediakan kerangka dan batasan-batasan bagi pustakawan untuk dapat mencapai nilai-nilai layanan, bertanggung jawab pada sesama serta masyarakat (Rubin, 2004 : 324). Pentingnya kode etik dalam profesi pustakawan ini juga dipertegas oleh Melvil Dewey yang menjelaskan bahwasanya kekuatan pustakawan terletak pada etika yang dimilikinya (Bopp and Smith dalam Suwarno, 2010).

Kode etik pustakawan juga menjadi semakin penting keberadaannya sebab kode etik mendorong setiap pustakawan untuk dapat terus melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyediakan jasa informasi dan pelayanan pada pengguna perpustakaan.

Kode etik juga telah terbukti berpengaruh terhadap kinerja seorang pustakawan dalam menjalankan tugas profesionalnya dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna. Hal ini pun telah dibuktikan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan.

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kode Etik Pustakawan dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Pustakawan di Badan

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sulawesi Utara” yang dilakukan oleh Risno Mbonuong (2013) menunjukkan bagaimana pentingnya implementasi kode etik pustakawan dalam meningkatkan kinerja pelayanan pustakawan. Dalam penelitian ini terungkap bahwa penerapan kode etik pustakawan dapat meningkatkan kualitas kinerja pustakawan dalam memberikan pelayanan bagi pemustakanya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriana Wahyu Anugrahini (2012) dengan judul “Pengaruh Etika Profesi Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka di Layanan Sirkulasi UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang” memperlihatkan bahwa pemustaka pada UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang memberikan tanggapan yang baik terhadap etika profesi pustakawan dalam memberikan pelayanan pada pemustaka. Hal ini terlihat dari perhitungan yang menunjukkan 82% pemustaka mempersepsikan etika profesi pustakawan baik, dan 69% pemustaka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Pentingnya peran etika profesi khususnya bagi profesi pustakawan sudah seharusnya berbanding lurus dengan penerapan kode etik itu sendiri. Namun demikian seringkali pustakawan tidak mengetahui dan memahami kode etik profesinya sehingga penerapan etika profesi pustakawan pun menjadi tidak optimal.

Kondisi demikian ditunjukkan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Kathy Hofman dengan anggota *Texas Library Association (TLA)* sebagai obyek penelitiannya. Dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa kode etik mendapat pendapat yang beragam dari

pustakawan. Kode etik pustakawan belum dikenal secara menyeluruh oleh pustakawan anggota TLA. Karena belum dikenal, kode etik pustakawan tidak dianggap hal krusial bagi pustakawan sehingga kode etik pustakawan belum diimplementasikan secara efektif (Hofman dalam Suwarno, 2010).

Hasil wawancara penulis dengan seorang informan yang merupakan pustakawan pada perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya pun menunjukkan hasil yang sama. Ketika penulis menanyakan apakah informan mengetahui tentang isi Kode Etik Pustakawan Indonesia, informan menyatakan bahwa dirinya tahu bahwa Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) memiliki Kode Etik Pustakawan Indonesia namun tidak mengetahui isi Kode Etik Pustakawan Indonesia. Hal ini karena informan merasa belum mendapatkan sosialisasi mengenai Kode Etik Pustakawan Indonesia meskipun telah menjadi anggota IPI sehingga selama ini informan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pustakawan hanya berdasarkan tanggung jawab dan kesadaran dari dalam dirinya untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pengguna perpustakaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi yang telah diuraikan, maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana gambaran implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia utamanya di kalangan anggota Ikatan Pustakawan Indonesia cabang Surabaya.

Penelitian ini dirasa perlu karena belum banyak penelitian mengenai implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia utamanya pada wilayah Surabaya. Selain itu penulis berusaha untuk mengkaji tentang implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia yang telah dirancang dan disahkan oleh

Ikatan Pustakawan Indonesia sehingga dapat diketahui sejauh mana kode etik pustakawan telah dijalankan dan menjadi pedoman pustakawan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang profesional di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Hal ini pada gilirannya akan mampu menunjukkan bahwa Kode Etik Pustakawan Indonesia tidak hanya lahir dalam sebuah kesemuan formalitas, namun lebih dari itu Kode Etik Pustakawan Indonesia akan terus menerus mampu memberikan dorongan kepada setiap pustakawan Indonesia untuk dapat meningkatkan profesionalisme kerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi setiap pengguna perpustakaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran implementasi kode etik pustakawan Indonesia pada anggota Ikatan Pustakawan Indonesia cabang Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya, tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk dapat menjawab permasalahan yang muncul dari fenomena untuk kemudian dijadikan objek penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran implementasi kode etik pustakawan Indonesia pada anggota Ikatan Pustakawan Indonesia di wilayah Surabaya.



## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah kajian tentang bidang ilmu informasi dan perpustakaan utamanya tentang kode etik pustakawan di Indonesia sehingga diharapkan mampu memberikan suatu pengalaman belajar dan pendalaman pengetahuan yang lebih tinggi bagi mahasiswa.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pihak penyelenggara kode etik pustakawan Indonesia, dalam hal ini adalah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dalam mengembangkan dan menegakkan kode etik pustakawan Indonesia agar dapat dipahami dan dijalankan oleh setiap pustakawan di Indonesia.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Perpustakaan

#### 1.5.1.1 Pengertian Perpustakaan

Perpustakaan, seperti halnya yang banyak dipahami oleh masyarakat luas, merupakan sebuah tempat atau gedung untuk menyimpan buku yang sekaligus menjadi salah satu sumber informasi. Istilah perpustakaan berasal dari kata pustaka yang bila dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kitab, buku (Depdikbud dalam Suwarno, 2010). Dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan *library* yang berasal

dari kata *librer* atau *libri* yang berarti buku (Sulistyo Basuki: 1991, 3). Lebih lanjut, definisi perpustakaan menurut Sulistyo Basuki adalah

*“sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual.”*

Sedikit berbeda dengan Sulistyo basuki, meskipun memiliki maksud yang sama, Ibrahim Bafadal menyebutkan bahwa perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku (*non book material*), yang diatur secara sistematis dengan aturan- aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya (Bafadal dalam Prastowo, 2012 : 42).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah sebuah tempat atau gedung tempat di mana informasi baik berbentuk buku maupun material lainnya disimpan, dikelola, dan digunakan sebagai sumber informasi bagi setiap orang.

Perpustakaan sendiri merupakan sebuah lembaga yang dibangun berdasarkan sebuah sistem tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perpustakaan tidaklah dapat berdiri sendiri. Terdapat berbagai komponen pembangun perpustakaan yang memungkinkan sebuah perpustakaan dapat terus tumbuh dan berkembang. Hermawan dan Zen dalam bukunya Etika Kepustakawanan (2006 : 13) menyebutkan bahwa elemen – elemen perputakaa meliputi :

- a. Pengguna
- b. Koleksi
- c. Pustakawan
- d. Dana
- e. Sarana dan Prasarana

### 1.5.1.2 Jenis-jenis Perpustakaan

Pada perkembangannya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perpustakaan yang pada setiap jenis perpustakaan ini memiliki tugas, fungsi, peran, kriteria, serta lembaga penyelenggara yang berbeda.

Dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2007 disebutkan bahwa jenis-jenis perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. *Perpustakaan Nasional*, yaitu lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, rujukan, deposit, penelitian, pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara
2. *Perpustakaan Umum*, didefinisikan sebagai perpustakaan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat (*long life learning*) tanpa membedakan masyarakat tersebut dalam hal apapun.
3. *Perpustakaan Khusus*, yaitu perpustakaan yang diperuntukkan bagi pemustakan dalam lingkup lingkungan lembaga



pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau dalam organisasi lainnya.

Sedangkan Jenis-jenis perpustakaan menurut Sulistyo Basuki dalam bukunya pengantar ilmu perpustakaan (1993 : 42) dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Perpustakaan Internasional*, adalah perpustakaan yang didirikan oleh dua negara atau lebih, atau perpustakaan yang menjadi bagian dari sebuah organisasi internasional.
2. *Perpustakaan Nasional*, yaitu perpustakaan yang memiliki fungsi untuk menyimpan keseluruhan bahan pustaka dari berbagai jenis, yang diterbitkan oleh suatu negara.
3. *Perpustakaan Umum atau keliling*, merupakan perpustakaan yang diselenggarakan dengan menggunakan dana umum dengan tujuan melayani masyarakat umum.
4. *Perpustakaan Swasta atau Pribadi*, yaitu perpustakaan yang dikelola oleh pihak swasta atau pribadi yang memiliki tujuan untuk melayani keperluan bahan pustaka bagi kelompok, keluarga, atau individu tertentu.
5. *Perpustakaan Khusus*, adalah perpustakaan sebuah departemen, lembaga negara, lembaga penelitian, organisasi massa, militer, industri, ataupun perusahaan swasta.
6. *Perpustakaan Sekolah*, yaitu perpustakaan yang tergabung dalam sebuah sekolah yang dikelola oleh pihak sekolah dengan tujuan untuk dapat membantu sekolah dalam mencapai tujuan

khusus sekolah serta secara umum membantu mencapai tujuan pendidikan.

7. *Perpustakaan Perguruan Tinggi*, merupakan perpustakaan yang berdiri dalam lingkup suatu perguruan tinggi baik secara langsung, maupun dalam badan dibawahnya di mana tujuan dari perpustakaan tersebut adalah untuk membantu mencapai tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan di mana perguruan tinggi di Indonesia memiliki tujuan yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat.

### **1.5.2 Pustakawan**

Pustakawan merupakan elemen penting dalam perpustakaan yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan elemen-elemen perpustakaan yang lain. Pustakawan adalah motor penggerak utama bagi majunya sebuah perpustakaan. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pustakawan juga diartikan sebagai seseorang Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya (SK MENPAN No. 132/2002 dalam Lasa, 2009).

Meskipun diartikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan kepastakawanan, namun pada dasarnya, pustakawan tidak terbatas pada mereka yang menjadi PNS saja. Lebih dari itu, pustakawan adalah mereka yang memiliki kompetensi dan bekerja dalam kegiatan kepastakawanan.

### **1.5.3 Profesi Pustakawan**

Bila mendengar istilah profesi, secara umum seseorang akan membayangkan sebuah pekerjaan yang dilakukan secara profesional oleh orang yang telah ahli dalam bidangnya. Kata profesi itu sendiri diartikan secara beragam oleh para ahli. Adapun beberapa pengertian profesi adalah sebagai berikut :

Profesi menurut Soekarman dapat didefinisikan sebagai sejenis pekerjaan yang untuk dapat melaksanakannya dengan baik memerlukan keterampilan dan / atau keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan maupun pelatihan yang dilakukan secara berkesiambungan sesuai dengan perkembangan yang ada (Soekarman dalam Hermawan dan Zen, 2006).

Sedangkan Wirawan menyebutkan bahwa profesi menjanjikan layanan yang hanya dilaksanakan oleh orang tertentu yang secara sistematis diformulasikan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan klien (Wirawan, dalam Hermawan dan Zen, 2006).

Dan menurut Sulistyio Basuki, profesi adalah sebuah pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh baik dari teori maupun praktek yang diujikan dari lembaga pendidikan

serta memberikan hak pada orang yang bersangkutan untuk berhubungan dengan klien.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa profesi yakni pekerjaan yang dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan keahlian dan kemampuan khusus yang didapat dari pendidikan maupun pelatihan. Sehingga dapat dikatakan bahwa profesi pustakawan adalah sebuah pekerjaan di bidang kepastakawanan yang dilakukan oleh orang-orang dengan keahlian dan kemampuan khusus di bidang kepastakawanan yang didapat dari pendidikan maupun pelatihan.

#### **1.5.4 Etika Profesi dan Kode Etik Pustakawan**

Bila dilihat secara etimologis, etika profesi terdiri dari dua kata yaitu “etika” dan “profesi”. Secara mendasar, etika adalah landasan bagi sebuah profesi yang digunakan sebagai pijakan dalam menjalankan setiap tugas –tugas profesi tersebut. Etika profesi merupakan sebuah produk dari organisasi profesi yang dituangkan dalam kode etik profesi sehingga dapat dikatakan bahwa etika profesi pustakawan adalah produk dari organisasi profesi pustakawan

Kode etik sebagai suatu produk dari etika profesi itu sendiri diartikan bermacam-macam oleh beberapa ahli yang diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **1. Menurut Frans Magnis Suseno (dalam Hermawan dan Zen, 2006)**

Kode etik adalah pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlakukan oleh para anggota profesi agar kepercayaan para klien /

pasien tidak disalahgunakan. Kode etik merupakan kumpulan kewajiban yang mengikat pelaku profesi tersebut.

2. *ALA Glosseary of Library and Information Science* (dalam Hermawan dan Zen, 2006)

Kode etik adalah standar profesi ideal yang dianut oleh kelompok profesional atau organisasi profesi untuk menuntun anggotanya dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

Dari kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai profesional.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kode etik pustakawan merupakan seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi pustakawan yang diharapkan dapat memberikan tuntunan bagi pustakawan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai profesional.

Kode Etik Pustakawan Indonesia pasal 2 dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik pustakawan mempunyai tujuan yaitu:

- a. Membina dan membentuk karakter pustakawan.
- b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial.
- c. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat. Membutuhkan



kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

Adapun isi Kode Etik Pustakawan Indonesia adalah sebagai berikut:

Pustakawan adalah seseorang yang berkarya secara profesional di bidang perpustakaan dan dokumentasi, yang sadar pentingnya sosialisasi profesi pustakawan kepada masyarakat luas, dan perlu menyusun etika sebagai pedoman kerja.

Di alam keterbukaan informasi, perlu ada kebebasan intelektual dan memperluas akses informasi bagi kepentingan masyarakat luas. Pustakawan ikut melaksanakan kelancaran arus informasi dan pemikiran yang bertanggung jawab bagi keperluan generasi sekarang dan yang akan datang. Pustakawan berperan aktif melakukan tugas sebagai pembawa perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa datang.

Prinsip yang tertuang dalam Kode Etik ini merupakan kaidah umum Pustakawan Indonesia meliputi :

#### A. Kewajiban Pustakawan

##### 1. Kewajiban Kepada Bangsa dan Negara

Pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja, Bangsa, dan Negara.

##### 2. Kewajiban Kepada Masyarakat

- a. Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pengguna secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus.
  - b. Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui atau dicari dan bahan pustaka yang diperiksa atau dipinjam pengguna perpustakaan.
  - c. Perpustakaan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial, dan kebudayaan.
  - d. Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata masyarakat.
3. Kewajiban Kepada Profesi
- a. Pustakawan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Perpustakaan Indonesia dan Kode Etik Pustakawan Indonesia.
  - b. Pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber bahan perpustakaan dan informasi.
  - c. Pustakawan menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi.

#### 4. Kewajiban Kepada Rekan Sejawat

Pustakawan memperlakukan rekan sekerja berdasarkan sikap saling menghormati, dan bersikap adil kepada rekan sejawat serta berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka.

#### 5. Kewajiban Kepada Pribadi

- a. Pustakawan menghindarkan diri dari menyalahgunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, rekan sekerja dan pengguna tertentu.
- b. Pustakawan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kegiatan profesional kepustakawanan.
- c. Pustakawan berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan diri dan profesionalisme.

#### B. Sanksi-sanksi

Pustakawan yang melanggar AD/ART IPI dan Kode Etik Pustakawan Indonesia, dikenai sanksi sesuai dengan pelanggarannya, dan dapat diajukan ke Dewan Kehormatan Ikatan Pustakawan Indonesia untuk keputusan lebih lanjut. Kode Etik ini berlaku 3 bulan setelah ditetapkan.

### 1.5.5 Implementasi Kode Etik Pustakawan

Suatu kebijakan tidak akan menjadi sesuatu yang bermakna dan memberikan manfaat apabila tidak diterapkan. Oleh karenanya perlu adanya implementasi untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Untuk dapat memahami implementasi dengan lebih jelas maka akan diuraikan beberapa definisi implementasi.

Menurut Ekowati, definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ekowati, 2009 : 44).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Aryanto, 2011) mendefinisikan implementasi sebagai aktifitas memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pengertian tersebut, bila diterapkan pada Kode Etik Pustakawan, maka dapat dikatakan bahwa implementasi Kode Etik Pustakawan mencakup aktifitas pustakawan untuk memahami Kode Etik Pustakawan serta melakukan tindakan-tindakan guna mencapai serangkaian tujuan terus menerus dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia yang telah ditetapkan.

## **1.6 Variabel Penelitian**

### **1.6.1 Definisi Konseptual**

Setiap penelitian kuantitatif terdapat penjelasan mengenai konsep variabel penelitian yang digunakan. Definisi konseptual adalah penarikan

batas dalam penelitian yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Dalam hal ini, peneliti mendefinisikan variabel dengan konsep :

#### 1. Pustakawan

Yang dimaksud dengan pustakawan dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

#### 2. Kode Etik Pustakawan

Kode Etik Pustakawan yaitu seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi pustakawan yang diharapkan dapat memberikan tuntunan bagi pustakawan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai profesional.

Adapun isi kode Etik Pustakawan Indonesia adalah sebagai berikut:

Pustakawan adalah seseorang yang berkarya secara profesional di bidang perpustakaan dan dokumentasi, yang sadar pentingnya sosialisasi profesi pustakawan kepada masyarakat luas, dan perlu menyusun etika sebagai pedoman kerja.

Di alam keterbukaan informasi, perlu ada kebebasan intelektual dan memperluas akses informasi bagi kepentingan masyarakat luas. Pustakawan ikut melaksanakan kelancaran arus informasi dan pemikiran yang bertanggung jawab bagi keperluan generasi sekarang dan yang akan



datang. Pustakawan berperan aktif melakukan tugas sebagai pembawa perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa datang.

Prinsip yang tertuang dalam Kode Etik ini merupakan kaidah umum Pustakawan Indonesia meliputi :

A. Kewajiban Pustakawan

1. Kewajiban Kepada Bangsa dan Negara
2. Kewajiban Kepada Masyarakat
3. Kewajiban Kepada Profesi
4. Kewajiban Kepada Rekan Sejawat
5. Kewajiban Kepada Pribadi

B. Sanksi-sanksi

Pustakawan yang melanggar AD/ART IPI dan Kode Etik Pustakawan Indonesia, dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran, dan dapat diajukan ke Dewan Kehormatan Ikatan Pustakawan Indonesia untuk keputusan lebih lanjut.

3. Implementasi Kode Etik Pustakawan

Dalam penelitian ini, implementasi Kode Etik Pustakawan diartikan sebagai aktifitas pustakawan untuk memahami Kode Etik Pustakawan serta melakukan tindakan-tindakan guna mencapai serangkaian tujuan terus menerus dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia

## 1.6.2 Definisi Operasional

### 1. Kewajiban Pustakawan

#### a. Kewajiban Kepada Bangsa dan Negara

- Tidak melakukan tindakan tercela selama melakukan tugas sebagai pustakawan
- Mendahulukan kepentingan instansi daripada kepentingan pribadi

#### b. Kewajiban Kepada Masyarakat

- Memberikan layanan dengan cepat, tepat, dan tuntas
- Memberikan pelayanan dengan prinsip senyum, salam, sopan, santun
- Tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada pengguna selama memberikan pelayanan
- Melindungi kerahasiaan dan privasi baik yang berupa informasi bahan pustaka yang ditemui, dicari, diperiksa, atau dipinjam oleh pengguna perpustakaan
- Pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat di lingkungan tempat bekerja, utamanya dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya

#### c. Kewajiban Kepada Profesi

- Melaksanakan program kerja Ikatan Pustakawan Indonesia
- Membayar iuran anggota Ikatan Pustakawan Indonesia
- Mengikuti setiap rapat keanggotaan

- Memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber informasi bahan pustaka
  - Tidak membatasi bahan bacaan / informasi yang disajikan untuk kepentingan pengguna perpustakaan
  - Tidak melakukan cecak terhadap sebuah karya intelektual berupa bahan pustakan atau sumber informasi seperti buku, majalah, atau artikel yang dibuat oleh seseorang
- Menghormati hak milik intelektual
  - Menyajikan bahan pustaka dan informasi yang asli (bukan bajakan) kepada pengguna perpustakaan.
  - Tidak melakukan penggandaan tanpa seizin pemegang hak milik intelektual.

**d. Kewajiban Kepada Rekan Sejawat**

- Bekerjasama dengan rekan kerja dalam menjalankan tugas
- Saling menghormati dan saling bertegur sapa dengan rekan kerja
- Saling mengingatkan jika ada kesalahan atau penyimpangan yang dapat merusak nama baik profesi dan pribadi masing-masing

**e. Kewajiban Kepada Pribadi**

- Tidak melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)
- Memisahkan kepentingan pribadi dan profesi selama menjalankan tugas sebagai pustakawan
- Mengikuti pelatihan / seminar secara berkesinambungan

## **1.7 Metode dan Prosedur Penelitian**

### **1.7.1 Metode/ Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (Hasan dalam Sari, 2013). Sedangkan menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data, dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011 : 2). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kode etik pustakawan Indonesia pada pustakawan anggota Ikatan Pustakawan Indonesia cabang Surabaya.

Menurut Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian (Suryabrata, 2010 : 76). Sedangkan Sudjarwo dan Basrowi (Sudjarwo dan Basrowi dalam Sari, 2013) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan pada anggota Ikatan Pustakawan Indonesia cabang Surabaya. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan bahwa anggota IPI diasumsikan telah mendapatkan sosialisasi yang lebih baik mengenai kode etik pustakawan sehingga dapat memahami dan menjalankan kode etik pustakawan dengan lebih baik
2. Pertimbangan pertanggung jawaban, dalam hal ini penulis yang merupakan mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan yang berada pada wilayah surabaya secara tidak langsung bertanggung untuk dapat memaparkan fenomena yang menjadi kajian masalah dan untuk kemudian mampu memberikan gagasan-gagasan sebagai *problem solving* atas masalah yang terjadi.

### 1.7.3 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/ subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011 : 80). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pustakawan yang telah terdaftar sebagai anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) cabang Surabaya pada periode 2010-2013.

### 1.7.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sampel probabilitas (*probability sampling*). Teknik yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan di mana pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata/ tingkatan dalam anggota populasi tersebut.



Adapun dalam penentuan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus dari Taro Yamane sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

di mana :

n = besaran sampel

N = besaran populasi

$d^2$  = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari IPI Surabaya, Jumlah anggota IPI Surabaya periode 2010-2013 adalah 181 pustakawan. Dengan menggunakan rumus Taro Yamane dengan nilai kritis sebesar 10% maka

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

$$n = \frac{181}{181.0,1^2 + 1}$$

$$n = 64,41$$

karena pustakawan merupakan variabel diskret, maka 64,41 menjadi 64 pustakawan.

### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Kuesioner

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuisisioner sebagai instrumen penelitian. Tujuan menggunakan kuisisioner adalah agar mendapatkan jawaban yang reabel dan valid serta waktu yang efektif dan efisien.

## 2. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan metode komunikasi. Dimana metode komunikasi dilakukan dengan cara melakukan hubungan langsung dengan responden penelitian, yakni melakukan hubungan langsung dengan pustakawan pada masing-masing perpustakaan perguruan tinggi di Surabaya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nawawi (1993 : 95) bahwa dalam penggunaan metode ini menuntut peneliti untuk melakukan komunikasi langsung dengan melakukan komunikasi lisan dengan responden, yakni dengan bentuk wawancara.

### 1.8 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

#### 1.8.1 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu (Hasan dalam Sari, 2012). Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengolahan data sebagai berikut :

##### 1. *Editing*

*Editing* adalah Pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat

koreksi. Kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

## 2. *Coding*

*Coding* adalah pemberian/ pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka/ huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

## 3. *Tabulating*

*Tabulating* adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode, sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Pembuatan tabel dilakukan dengan cara tabulasi langsung karena data langsung dipindahkan dari kuesioner ke kerangka tabel yang telah disiapkan tanpa proses perantara lainnya.

Dalam penelitian ini, pada proses tabulasi juga dilakukan proses perhitungan skor kriterium di mana terdapat skor maksimum dan skor minimum di mana :

- Skor kriterium maksimum = (skor tertinggi tiap item = 5) X (jumlah item) X (jumlah responden = 64)
- Skor kriterium minimum = (skor terendah tiap item = 1) X (jumlah item) X (jumlah responden = 64)

Yang selanjutnya hasil skor tersebut akan dipersentasekan dengan cara :

Hasil skor

$$\frac{\text{Skor kriteria maksimum}}{\text{Skor kriteria maksimum}} \times 100\%$$

Sehingga dari hasil tersebut dapat dibuat kategori sebagai berikut

- Sangat kurang baik = 0% – 20%
- Kurang baik = 21% – 40%
- Cukup baik = 41% - 60%
- Baik = 61 - 80%
- Sangat baik = 81% – 100%

### 1.8.2 Teknik Analisis Data

Rancangan analisis data dari hasil penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif terhadap data-data yang diperoleh dari hasil kuesioner, data yang diperoleh kemudian diproses menjadi bentuk tulisan yang digunakan untuk memahami permasalahan yang diteliti. Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil probing terhadap responden yang digunakan bertujuan untuk mempertajam dan memperkaya analisis. Pada akhirnya, penelitian deskriptif ini berupaya untuk memberikan gambaran sistematis atau mendeskripsikan data tentang kenyataan dan karakteristik dari unit penelitian secara aktual dan faktual.